



PENERAPAN AKAD PADA USAHA ASURANSI SYARIAH
(Studi Kasus pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh:

Nama : Mujaiyana Anjani

NPM : 2017570012

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1443 H/2021 M

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mujaiyana Anjani
NPM : 2017570012
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Penerapan Akad pada Usaha Asuransi Syariah (Studi Kasus pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 11 Jumadil Awal 1443 H

15 Desember 2021 M

Yang menyatakan,



The image shows a 10,000 Rupiah Indonesian metal stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METERAL', and 'E2CAJX32740'. A handwritten signature is written over the stamp.

Mujaiyana Anjani

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad Pada Usaha Asuransi Syariah (Studi kasus PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat)”** yang disusun oleh **Mujaiyana Anjani, Nomor Pokok Mahasiswa : 2017570012** Program Studi Manajem Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 8 Juli 2021
Pembimbing,




Dr. Asep Supyadillah, M.Ag






LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **"Penerapan Akad Pada Usaha Asuransi Syariah (Studi kasus di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat)"**, disusun oleh : **Mujaiyana Anjani**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2017570012**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Rabu, 15 Desember 2021** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Ketua		<u>30-12-2021</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		<u>30-12-2021</u>
<u>Dr. Asep Supyadillah, M.Ag</u> Dosen Pembimbing		<u>30 Desember 2021</u>
<u>Dr. Abdul Ghoni, MM</u> Anggota Penguji I		<u>29 Desember 2021</u>
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag</u> Anggota Penguji II		<u>29-12-2021</u>

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi, Desember 2021

Mujaiyana Anjani

2017570012

Penerapan Akad Pada Usaha Asuransi Syariah (Studi kasus PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat)

xi + 69 halaman + 7 Lampiran

ABSTRAK

Asuransi Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui kumpulan dana *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujah* di Bumida Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - deskriptif, dengan metode penelitian studi kasus. Sebagai sumber data yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida Syariah). Data yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data analisis dan pemeriksaan keabsahan dengan tahapan kredibilitas, transeibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas,.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad pada usaha perasuransian syariah dengan menggunakan akad *tabarru* (hibah) dan akad *wakalah bil ujah* telah sesuai dengan hukum Islam/Fatwa. Sistem perhitungan dalam akad *Wakalah Bil Ujah* didasarkan pada kesepakatan pemberian *ujrah* atas peserta dan bumida.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Akad *Tabarru*, Akad *Wakalah Bil Ujah*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta kemudahan, Sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai harapan. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas izin Allah penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dengan berjudul “Penerapan Akad Pada Usaha Asuransi Syariah (Studi kasus PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)”. Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Program Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Dr. Sopa, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dina Febriani, SE., MM, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Dr. Asep Supyadillah, M. Ag. Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.

5. Hamli Syaifullah, SE.I.M.Si, Dosen Penasehat Akademik, terimakasih telah memberi arahan dan bimbingan pada penulis pada masa masa perkuliahan.
6. Bapak Ade Solahudin yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bapak Andika Satya selaku staf klaim PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 bersedia menjadi narasumber wawancara dan memberikan dokumen untuk kepentingan penelitian.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Abu Bakar (Alm) dan ibu Hapsah Abdullah, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril, dan dukungan materil, sehingga memperlancarkan studi.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terimakasih dan hormat penulis.

Semoga kebahagiaan senantiasa tercurahkan bagi mereka yang telah membantu penulis dan semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, Namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberi manfaat. Aamiin.

Jakarta, 15 Desember 2021

Penulis

Mujaiyana Anjani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
C Perumusan Masalah	6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	9
1 Akad	9
a. Pengertian Akad	9
1) Akad <i>Tabarru'</i>	11
a) Pengertian Akad <i>Tabarru</i>	11
b) Dasar Hukum Akad <i>Tabarru</i>	12
c) Rukun dan Syarat <i>Tabarru'</i>	14
d) Jenis-jenis Akad <i>Tabarru'</i>	16
2) Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	18
a) Pengertian Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	18
b) Dasar Hukum Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	19
c) Rukun dan Syarat Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> ..	20

d) Jenis- jenis Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i>	24
2 Asuransi Syariah	25
a. Pengertian Asuransi Syariah	25
b. Prinsip prinsip Asuransi Syariah	29
c. Mekanisme Pengelolaan Pada Asuransi Syariah	32
d. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional.....	33
B Hasil Penelitian yang Relavan.....	35
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Latar/Setting Penelitian	38
D. Metode dan Prosedur Penelitian	39
E. Data dan Sumber Data	39
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	40
G. Prosedur Analisis Data	41
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
 BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	44
B Temuan Penelitian.....	47
C Pembahasan Hasil Temuan Penelitian	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida Syariah) .	48
Tabel 2.1	Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda1967	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Mahasiswa
- Lampiran 2 Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 3 Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian dari BUMIDA
- Lampiran 5 Laporan Keuangan
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peran penting. Karena setiap insan dalam hidupnya tidak terlepas dari resiko, bahaya atau kerugian. Dalam setiap kehidupan ada banyak hal yang tidak pasti, yang mungkin akan dialami oleh seseorang. Terkadang adanya bahaya dan resiko tersebut ada sebagian dari manusia yang tidak mampu untuk menghadapinya secara sendiri. Untuk itu perlu adanya kebersamaan dengan cara saling membantu (ta'awun) diantara sesama manusia.

Dengan kebersamaan dalam menghadapi resiko yang muncul secara cepat dan tiba-tiba, insya allah dapat diatasi dan diperoleh jalan keluar.

Perlu nya kebersamaan, hal ini karena pendapatan dan perekonomian yang didapat oleh seseorang sering kali tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat banyak. Ketika seseorang dituntut untuk menghadapi resiko tersebut secara tiba-tiba banyak yang tidak mampu menghadapinya. Adanya risiko peluang bagi perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya adalah mengelola ahli resiko dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia.¹

Resiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, kita tidak tahu kapan terjadi hal tersebut misalnya kematian, sakit, atau resiko

¹ Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 29

dipecat dari pekerjaannya, resiko dalam bisnis sehingga yang dihadapinya adalah kerugian. Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian maka salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk peraturan ekonomi adalah asuransi dalam konsep syariah.²

Berasuransi tidaklah berarti menolak takdir atau menghilangkan ketawakalan seorang muslim kepada Allah SWT. Karena segala sesuatunya terjadi setelah berfikir dengan baik, dengan bekerja, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti, dan cermat dan segala sesuatu yang ada didunia ini semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Manusia hanya diminta oleh Allah SWT untuk berusaha semaksimal mungkin. Hal tersebut berdasarkan Firman Allah SWT. Dalam Alqur'an Surat (Q.S) Al-taghabun ayat 11, yang artinya:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah”.

Dalam Pandangan ekonomi, Asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Jadi berdasarkan konsep ekonomi asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko. Asuransi di Indonesia ada yang konvensional dan ada juga yang berdasarkan syariat Islam seperti halnya perbankan syariah. Secara umum asuransi syariah atau sering disebut juga tafakul dapat digambarkan sebagai

² Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 257

asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariah Islam dengan mengacu Al - Qur'an dan as - Sunnah.

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini perusahaan asuransi mempunyai peran dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Di samping itu perusahaan asuransi juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan-kepentingan masyarakat luas, baik resiko individu maupun kolektif.

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syari'at, karena prinsip-prinsip dasar tersebut. Syari'at mengajak kepada keeratn jalinan sesama manusia kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

³ Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Islam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2004, h. 127.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Masyarakat di Indonesia sebagian besar adalah muslim. Akan tetapi sebagian masyarakat menghindari asuransi karena menganggap asuransi itu gharar, mereka takut berdosa jika memiliki polis asuransi. Bahkan, ada masyarakat yang beranggapan asuransi syariah belum sepenuhnya syariah dan halal. Menurut Muhammad Syakir Sula, pemahaman soal itu harus diluruskan. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait asuransi syariah sejak 2001 yang menyatakan bahwa asuransi diperbolehkan.⁵

Hal ini karena ulama yang menentang asuransi, karena asuransi mengandung riba, gharar dan maisir. Sebagian ulama menyebutkan bahwa *“Asuransi menjadikan hidup dan mati seseorang sebagai objek bisnis yang berani mendahului takdir Allah”*⁶

Namun Demikian, Asuransi Syariah sebagaimana Fatwa DSN-MUI tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir.

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

- 1 Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta

⁵ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Mengenal Asuransi Syariah”, Berita , Kompas.com, Selasa 14 Mei 2019. Dikutip Selasa, 09 Maret 2021.

⁶ Nurul Ulfiah, “Pendapat Ulama Tentang Asuransi” , Berita, Kompasiana, Kamis, 12 April 2018. Dikutip Selasa, 09 Maret 2021

atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau,

- 2 Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran pada didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁷

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat diantara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal. Syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.⁸

Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.⁹
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan gsebelum adanya gabul.

⁷ Undang-undang no.40 tahun 2014, tentang perasuransian

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Starategik pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan Jiwa* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 13

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* , h. 32

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul tentang **“PENERAPAN AKAD PADA USAHA ASURANSI SYARIAH, (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat)**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah*) di Bumida Syariah.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun Sub Fokus dari Penelitian ini pada sistem perhitungan dalam akad *wakalah bil ujarah* di Bumida Syariah .

C. Perumusan Masalah

1. Apakah penerapan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah*) di Bumida Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah ?
2. Bagaimana sistem perhitungan dalam akad *wakalah bil ujarah* di Bumida Syariah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penulisan skripsi yaitu untuk memberikan bukti empiris bagaimana Penerapan Pada Akad Usaha Asuransi Syariah Asuransi Syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan tentang penerapan akad pada usaha asuransi syariah.

b. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memberikan gambaran secara jelas, maka sistematika penulisannya adalah :

BAB I : Penulisan diawali oleh bab pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini menguraikan hal-hal seperti latar belakang masalah, fokus dan subfokus, rumusan masalah, tujuan penelitian.

BAB II : Landasan teori

Bab ini menjelaskan teori yang terkait dengan Akad, Akad *Tabarru'*, Akad *Wakalah Bil Ujrah*, Asuransi Syariah. Dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III : Metodologi penelitian

Bab ini terdiri dari tujuan penelitian, temoat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, sumber data, pemeriksaan keabsaan data .

BAB IV : Hasil peneltian dan pembahasan

Hasil peneltian dan pembahasannya, pada bab ini memaparkan hasil penelitiannya, yaitu gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, pembahsan temuan penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Penutupan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata Akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengidentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam *ijab* dan *qabul*. Kedua sesuai dengan kehendak syariat, ketiga nya adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹

Sedangkan pengertian akad menurut terminologi ulama fiqh, dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus.²

1) Pengertian umum

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampr sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: Segala sesuatu yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.71

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.43

yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.³

2) Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, diantaranya adalah : perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara', oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁴

Ada Beberapa Akad dalam Asuransi Syariah yang difokuskan oleh penulis yaitu terdiri akad *Tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*:

³ *Ibid*, h.43

⁴ *Ibid*, h.43

1) Akad *Tabarru'*

a) Pengertian Akad *Tabarru'*

Pengertian *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* bermaksud memberikan dana secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takaful*. Ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

Kumpulan dana disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim (manfaat asuransi) diberikan dari rekening dana *tabarru'* yang bersumber dari hibah peserta yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong⁵

Menurut fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.

Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

(1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu,

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, cet. Ke-2, Jakarta: Ekonosia, 2004, h. 117

- (2) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *Tabarru'* selaku peserta dalam arti badan kelompok
- (3) cara dan waktu pembayaran dan premi dan klaim
- (4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.⁶

b) Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

Jumhur ulama mendefinisikan *Tabarru'* dengan “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”

Niat *Tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an kata *Tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* “kebajikan” dapat ditemukan dalam al-Qur'an:⁷

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN/MUI/III/2006, tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

⁷ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hlm 35

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
 فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin musafir (orang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdakan hamba sahnya, mendirikan shalat, dan memunahkan zakat ; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah : 177).⁸

Dalam Konteks akad asuransi syariah, *Tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *Tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan dana atau dana tolong-menolong. Karena itu dalam akad *Tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan

⁸ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan *terjemahnya*, Semarang: Kumudaskoro Grafindo, 1994, hlm. 43

sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *muawwadah* dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.⁹

c) Rukun dan Syarat Akad *Tabarru'*

(1) Rukun *Tabarru'*

- (a) *Wahib* (*Pemberi Hibah/Tabarru'*) yaitu pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan /ditabarru'kan kepada orang lain.
- (b) *Al-Mauhub Lahu* (*Penerima Hibah/Tabarru'*) adalah siapa saja, laki-laki, perempuan, tua muda, bahkan muslim dan nonmuslim
- (c) *Al-Mauhub* (*Barang/harta yang akan diberikan*) yaitu barang, harta atau sesuai yang dimiliki oleh pemilik, disyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan.
- (d) *As-Shigah* (*Ijab & Qabul*) yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul, baik melalui lisan ataupun perbuatan.

(2) Syarat-Syarat *Tabarru'/Hibah*

- (a) Syarat *Wahib* (*Pemberi Tabarru'/Hibah*)

⁹ Jafril Khalil, "Asuransi dalam Hukum Islam", Makalah Workshop Asuransi Syariah, IBI, 2003, h.12

Pemberi hibah/*Tabarru'* disyaratkan memiliki ahliyah (kecakapan) untuk bertabarru'. Tidak sah hibah dari anak kecil, orang tidak waras, dsb. Non muslim boleh memberikan hibah kepada muslim, demikian juga sebaliknya.

(b) Syarat Penerima *Tabarru'*/Hibah

Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang “sah” untuk menerima pemberian, baik tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan, bahkan muslim dan non muslim.

(c) Syarat dalam Shigat

Disyaratkan dalam shigat adanya ijab & qabul, dengan lafaz atau kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta/sesuatu. Sebagian Mazhab Hanafi mengatakan cukup dengan ijab saja (tanpa qabul) untuk “mengadakan” akad hibah.

(d) Syarat dalam Mauhub (sesuatu yang dihibahkan)

(1) Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah.

(2) Sesuatu yang dihibahkan/ ditabarru'kan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai secara syariah, seperti khamar, berhala, bangkai, dsb.

- (3) Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi hibah. Tidak diperbolehkan menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya.
- (4) Sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui (ma'lum). Seperti jumlah uang, luas tanah, lokasi atau daerah, dsb.
- (5) Sesuatu yang dihibahkan harus “bebas” dari gharar.
- (6) Sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang/harta milik bersama yang belum dibagi.
- (7) Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang dapat diserahterimakan.¹⁰

d) Jenis-jenis Akad *Tabarru'*

Pada dasarnya, akad *Tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Dengan demikian ada 3 (tiga) jenis akad *Tabarru'* yaitu :

(1) Meminjamkan Uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

- (a) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mengharapkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut

¹⁰ *Modul Training Syariah Takaful Indonesia*

jangka jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut *qard*

(b) Jika dalam meminjamkan uang ini di pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberi pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.¹¹

(c) Suatu pembentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.

(2) Meminjamkan jasa (Lending Yourself)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ketrampilan) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut. Maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah.

Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*, h. 68.

custody (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*

(3) Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut : hibah, wakaf, sahadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua bentuk akad-akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila pengguna untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *wakaf* objek *wakaf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *wakaf* . Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.¹²

2) Akad *Wakalah bil Ujrah*

a) Pengertian Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *wakalah bil ujrah* merupakan antara kedua belah pihak, dimana memberikan kuasa (*muwakil*) kepada *wakil*, untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (fee/upah) kepada *wakil*. *Wakil* mengerjakan tugas dan kewajiban yang diberikan *muwakil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara pihak.¹³

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*, h. 68.

¹³ Agus, Ernawan dan dkk, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah*, (Bandung: PT.Karya Kita, 2009. Cet 1). h.94

Wakalah atau wakilah berarti penyerahan, pendegelasan atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*upah*). Wakalah merupakan perjanjian pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua (perusahaan/operator asuransi) Untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama. Untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *Wakalah bil Ujrah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing (agen), ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.¹⁴

b) Dasar Hukum Akad *Wakalah bil Ujrah*

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum mengenai *Wakalah bil Ujrah* QS Al Yusuf Ayat /12:55.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya:

“Berkata Yusuf : “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

¹⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2011), h, 107

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf as. Siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah “*federal Reserve*” negeri mesir. Dan siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah dan menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf as. Pandai dalam hal menulis dan menghitung

2) Hadits

Artinya :

Dari jabir ra. Ia berkata; aku keluar pergi dari ke khaibar, lalu aku datang kepada rasullah saw. Maka beliau bersabda ; “Bila engkau datang pada wakilku khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq. (HR. Abu Daud)¹⁵

c) Rukun dan Syarat Akad *Wakalah bil Ujrah*

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujrah*, karena hal ini mempengaruhi keabsahannya suatu akad *Wakalah bil ujrah*. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad *Wakalah bil Ujrah* disini berbeda dengan ketentuan yang terdapat didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Buergelik Wetboek*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sahnya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu “adanya kesepakatan para pihak,

¹⁵ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (suatu tinjauan Historis, Teoritis dan praktis)*, h. 145.

kecakapan untuk melakukan sesuatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal”.¹⁶

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* maka akad *Wakalah Bil Ujrah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yaitu:

(1) Adanya Al-Aqidain (Subjek Perikatan)¹⁷

Al-Aqidain adalah para pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum, maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum pertama. Pertama, Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum disebut *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial). Kedua, badan hukum yaitu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam melaksanakan *akad Wakalah Bil Ujrah*

¹⁶ Nisa Arifiani Umar, “Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga” Skripsi. (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,2007),h.37

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*, bagian kedua angka 1, h.3

maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat, baik wakil maupun *muwakil*. Muwakil (yang mewakilkan) akan melaksanakan suatu *akad Wakalah Bil Ujrah* haruslah memenuhi syarat antara lain:¹⁸

- (a) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia *wakilkkan*.
- (b) Orang *mukallaf* atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan syarat untuk *wakil* (yang mewakili) sebagai berikut:
 - i. Wakil harus orang yang mewakili kecakapan/cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.¹⁹

(2) *Mahallul 'Aqad* (Objek Perikatan)

Mahallul 'Aqd yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil, rumah, dan lain-lain) dan benda tidak terwujud (

¹⁸ Dewi, Wirdianingsih dkk, *Hukum perikatan Islam di Indonesia cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 51-52

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*, bagian kedua angka 1, h.3

manfaat tertentu)²⁰ Adapun *mahallul' Aqd* dalam akad *Wakalah bil Ujrah* adalah sebagai berikut:²¹

- (a) Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
- (b) Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya
- (c) Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam

(3) Ijab-Qabul (Sighat Al-Aqd)

Ijab adalah suatu persyaratan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi shigat *al-aqd* (ucapan) yaitu suatu penawaran dan permintaan (ijab-qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak.²² Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh belah pihak untuk

²⁰ Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 60

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*, bagian kedua angka 3 huruf b, h.4

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional* (Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 334

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Syarat-syarat dalam Ijab dan Qabul adalah sebagai berikut:²³

- (a) *Ijab dan Qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
- (b) *Ijab dan Qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.
- (c) Pada saat berlangsungnya Ijab dan Qabul harus berhubungan langsung dengan majelis.
- (d) Pada saat pelaksanaan *Ijab dan Qabul* mempunyai pengertian yang jelas
- (e) Adanya pesesuaian antara *Ijab* dan *Qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.

d) Jenis- jenis Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *Wakalah* sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umumnya, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan. Namun secara umum akad *wakalah*, yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan. Dilihat dari terikat dan terikatnya objek yang diwakilkan.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006, tentang *Wakalah bil ujarah* , h.20

(1) *Wakalah Mutlaqah*

Wakalah Mutlaqah (mutlak) adalah wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan wakalah dengan luas yang mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasannya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.²⁴

(2) *Wakalah Muqayyadah*

Wakalah Muqayyadah (khusus) merupakan bentuk pendelegasian yang memerikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan *wakalah* yang diberikan oleh muwakil dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *muwakil*.²⁵

2. Asuransi Syari'ah

a. Pengertian Asuransi Syari'ah

Istilah Asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*²⁶ yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa Belanda, *asurantie*, yang dalam hukum belanda Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan, yang dimunculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung. Sedangkan *grassreerde* berarti tertanggung. Istilah

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 20020), h. 234.

²⁵ Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014), h.

²⁶ Jhon M. Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 326

assurantie sesungguhnya berasal dari bahasa latin, yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang.

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara : ²⁷

- 1) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian,kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau,
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran pada didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Definisi asuransi juga terdapat pada KUHD dalam Bab 9 pasal 246 yang berbunyi :

Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian

²⁷ Undang-undang no.40 tahun 2014, tentang perasuransian

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁸ Dalam fatwanya memberikan definisi asuransi syariah (*ta'amin, takaful, atau tadhmun*)

Menurut fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'amin, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak untuk melalui investasi dalam bentuk aset dana atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.²⁹

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.³⁰ Dalam Bahasa Arab, Asuransi disebut *at-ta'amin, at-takaful, dan tadhmun*.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN/MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

²⁹ Buchari atma & Donni Juni, “Manajemen Bisnis Syariah” , (Bandung : Alfabet, 2009), h. 37

³⁰ Muhaimin Iqbal, *Asuransi U mum Syariah Dalam Praktik* (upaya menghilangkan gharar, maisir dan riba’), Jakarta: Gema Insani, 2006, h 2

1) *At-ta'min*

At-ta'min penanggung di sebut *Mu'ammin*. Sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.³¹

2) *Takaful*

Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain.³² Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, responbilitas, dan persaudaraan diantara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.³³ Kata *Takaful* tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, Namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti dalam Q.S Thaha (20): 40:

³¹ Menta 'minkan adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendaptkan ganti terhadap harta yang hilang atau mengansuransikan hidupnya, rumah dan mobil nya (Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*), Jakarta: Gema Insani, 2004, h 28.

³² *Ibid*, h. 33

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (konsep, regulasi, dan implementasi), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, h. 95

..... هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ

Artinya:

“...Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya ?...”

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, Mengandung makna pertanggung atau saling menanggung. Namun, dalam pratiknya istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan berbagai negara adalah dengan istilah *takaful*.³⁴

3) *Tadhamun*

Asuransi syariah juga disebut dengan *tadhamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.

b. Prinsip prinsip Asuransi Syariah

Terdapat 9 (sembilan) prinsip yang harus diterapkan didalam asuransi syariah, diantaranya, :

1) Tauhid

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu , karena itu menjadi kekuasaannya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada atau dari hamba-hamba nya yang ia kehendaki.

³⁴ “... Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?...”
Departemen RI, Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan.

Dalam Asuransi yang harus diperhatikan adalah sebagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan

2) Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi.

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagian upaya dalam menepatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3) Tolong Menolong

Dalam berasuransi harus disadari dengan semangat tolong menolong antar anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi dalam membantu dan meringankan beban saudaranya yang ada pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

4) Kerja Sama

Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerjasama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah dan musyarakah.

Konsep ini adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan ilmu. ³⁵

5) Amanah

Prinsip amanah harus berlaku pada semua nasabah asuransi. Amanah dalam konteks ini adalah nasabah asuransi berkewajiban dalam menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Begitu juga dalam organisasi perusahaan saat membuat penyajian laporan keuangan tiap periode dan harus mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban).

6) Kerelaan

Dalam surah An-Nisa ayat menjelaskan keharusan untuk bersikan rela dan ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan dapat diterapkan setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal dalam merelakan sejumlah dana yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*)

³⁵ Am. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta:Kencana) h. 57

7) Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.

8) Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan maisir (Judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

9) Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak- pihak yang terkait terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan premi.³⁶

c. Mekanisme Pengelolaan Dana pada Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat, dalam mekanisme pengelolaan premi peserta, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem :

³⁶ *Ibid.* h. 57

1) Sistem pada produk *saving* (tabungan)

Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan, besar kecilnya premi tanggung tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak, dalam produk ini, setiap rekening, yaitu rekening dana *Tabarru'* dan tabungan peserta.³⁷

2) Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)

Untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), Setiap premi yang dibayarkan akan dimakasukan seluruhnya kedalam rekening akad *tabarru'*, keberadaan rekening *Tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim.³⁸

d. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional³⁹

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>Tabarru'</i>	Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung .

³⁷ Waladi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga* , 74.

³⁸ Burhaddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Cet ke-1 , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 122.

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan sistem Operasional* (Jakarta; Gema Insani, 2004), Cet, 1, h.326.

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
2	Asal Usul	Dari Al- Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional
3	Sumber Hukum	Bersumber dari Wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah atau kebiasaan rasul. Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, <i>Istihsan</i> , <i>Urf</i> 'tradisi' dan <i>Mashalih Mursalah</i> .	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.
4	"Maghrib (Maisir, Gharar dan Riba)	Bersih dari adanya praktek <i>gharar</i> , <i>Maisir</i> , dan Riba.	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya Maisir, Gharar dan Riba; hal yang diharamkan dalam muamalah.
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek - praktek mumalah yang bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah.	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah - kaidah syara'.
6	Akad	Akad <i>Tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (mudharabah, wakalah, wadiah, <i>syirkah</i> , dan sebagainya.)	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idn'aan, akad gharar dan akad mulzim).

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
7	Jaminan/Risk (Risiko)	Sharing of Risk , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awuh).	Transfer of risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penganggung.
8	Pengelolaan Dana	Pada produk-produk saving (<i>life</i>) terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>Tabarru'</i> dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (<i>life</i>) dan general insurance.	Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving-life</i>).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian pertama dari Fathurrohman Husen, Nim: 1320310047 yang berjudul Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi Pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah
2. Penelitian kedua dari Dwi Fidhayanti, Nim: 08220037 yang berjudul Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad *tabbarru'* pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad

Tabarru' antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *Tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta, mengandung dana *Tabarru'* yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.

3. Penelitian ketiga dari Fitriah, Nim : 141600018 yang berjudul Implementasi Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini adalah Implementasi akad mudharabah yaitu peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal saja, pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.
4. Penelitian ke empat dari Kunnaeni Nim : 1111046200026. Yang berjudul Penerapan Akad *Wakalah Bil ujarah* Pada Produk Asuransi Pendidikan (PT.Takaful Keluarga Dan PT BRIngin Life Syariah). Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

bahwa pelaksanaan akad *Wakalah Bil Ujah* pada produk asuransi pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT.BRIingin Life Syariah terdapat unsur yang terkait didalamnya yaitu formulir permohonan peserta (SPAJ),Ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus serta ilustrasi polis.

5. Penelitian ke lima dari Taufik, S.HI,MA, NIM : 19790114006041001. Yang berjudul Penerapan Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.(Studi kasus pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe) Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian ini pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe bertujuan untuk tolong menolong dan berbuat baik terhadap peserta asuransi maupun masyarakat pada umumnya, dan bukan untuk tujuan komersial semata.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Untuk Pembahasan dalam karya ilmiah ini lebih terfokus dan tidak meluas maka menulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk mendeksripsikan Penerapan Akad Pada Usaha Asuransi Syariah (Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah Bilujrah*) di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.
2. Untuk menjelaskan sistem perhitungan dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* .

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida Syariah) Gedung B lantai 2 Jl. Wolter Monginsindi No. 43. Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

C. Latar/Setting Penelitian

Latar penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penelitian di lakukan di PT Asuransi Bumiputera Muda 1967. Objek penelitian terkait permasalahan asuransi yang tertuang dalam wawancara penulis dengan karyawan Asuransi Bumiputera Muda 1967 tersebut.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deksriptif kualitatif. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deksriptif. Dekskriptif pengertiannya adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka walaupun angka-angka itu hanya bersifat sebagai penunjang.¹

Jadi Penelitian ini yang penulis digunakan yaitu penelitian studi kasus, dimana suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.

Dalam studi kasus ini, penulis dapat menggunakan beberapa teknik , berupa studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data.²

E. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan dua sumber data , yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.³ Data Primer secara

¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2013) h.54

² Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta;Rajawali Pers,2010), ED.I, CET. VI, H.48-49

³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.225

khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu wawancara, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴ Data sekunder didapat dari berbagai sumber dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁵ Dengan observasi penulis dapat melihat langsung lokasi, cara kerja dan permasalahan yang terjadi pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kantor pusat

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman

⁴ Sugiyono, *Ibid.*

⁵ Iskandar, *Op., Cit.*, h. 119.

wawancara.⁶ Dalam hal ini narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Asuransi Syariah yang mengetahui serta profesional mengenai hal yang diteliti. Penggunaan metode wawancara diharapkan mampu mengungkapkan data-data atau informasi yang mendalam terkait tentang Penerapan Akad Pada Usaha Asuransi Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang-tertulis. Maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁷

G. Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami, oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut penulis analisis secara kualitatif, suatu analisis yang didasarkan pada data yang bersifat mutu. Untuk memahami suatu gejala dan fakta yang belum maupun yang telah terjadi. Dari

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial lainnya*, h.136

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 142

⁸ Sugiono, *Ibid*, h. 244.

analisis data tersebut kemudian penulis menggambarkan secara terperinci dengan didasari pada data-data yang diteliti kemudian untuk diambil suatu kesimpulan yang valid.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Kreadibilitas (Credibility).

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.⁹

Dalam hal ini penulis melakukan diskusi dengan teman dan menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan agar lebih menyakinkan untuk dilanjutkan.

2. Transferabilitas (Transferability)

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Maka dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.¹⁰

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan hasil wawancara yang didapat dari pelaku asuransi dengan jelas dan terperinci sesuai dengan fakta yang didapat di lapangan.

⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta CV, 2016) Cet. Ke-23. h. 270.

¹⁰ Sugiono, *Ibid.*, h. 276.

3. Dependabilitas (Depentability)

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit mterhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi penelitian tidak melakukan proses penelitian kelapangan. Tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji depenabilitynya.¹¹

Maka, dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke asuransi untuk mendapatkan hasil yang jelas dan terpercaya.

4. Konfirmabilitas (confirmabilis)

Uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.¹²

5. Dalam Hal ini Penelitian melakukan observasi langsung ke asuransi dan menganalisa lansung hasil yang didapat dari buku atau jurnal dengan hasil yang didapat dari wawancara dengan para pelaku asuransi.

¹¹ Sugiono, *Ibid.*, h. 131.

¹² Sugiono, *Ibid.*, h. 276.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1 Sejarah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh DRS. H.I.K Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh izin operasional dari Dikrektorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal melalui surat No. KEP.350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986.¹

2 Visi Dan Misi

a. Visi

Menjadi Perusahaan Asuransi Umum yang Memberikan nilai lebih bagi Stakeholder.

b. Misi

Menghasilkan bisnis yang berkualitas dengan :


1) Menciptakan SDM yang unggul

¹ Ade Solahudin, Kabag SDM Bumida Syariah, *Wawancara Pribadi Online*, Jakarta Selatan, 6 Desember 2020

- 2) Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi
- 3) Melakukan Inovasi terus-menerus
- 4) Mengembangkan jaringan layanan yang luas
- 5) Mengoptimalkan Bumiputera group ²

3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Direktur Utama



4 Produk-Produk PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Produk Korporasi :

- a. Asuransi Kebakaran
- b. Asuransi Kendaraan Bermotor
- c. Asuransi Pengangkutan
- d. Asuransi Kecelakaan Diri

² Ade Solahudin, Kabag SDM Bumida Syariah, *Wawancara Pribadi Online*, Jakarta Selatan, 6 Desember 2020

- e. Asuransi Kesehatan
- f. Asuransi Penjaminan
- g. Asuransi Liability Dokter
- h. Asuransi JSHK
- i. Asuransi Uang
- j. Asuransi Gagal Panen
- k. Asuransi Notaris

Produk Perorangan :

- a. Mobilkoe
- b. Motorkoe
- c. Siswakoe
- d. Karyawankoe
- e. Rumahkoe
- f. Sehatkoe
- g. Siagakoe
- h. Mahasiswakoe³

³ Ade Solahudin, Kabag SDM Bumida Syariah, *Wawancara Pribadi Online*, Jakarta Selatan, 6 Desember 2020

B Temuan Penelitian

Dalam temuan penelitian, peneliti ini mendeskripsikan hasil analisis dan temuan penelitian sesuai dengan fokus dan sub fokus Berdasarkan temuan yang didapat ,

1. Penerapan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Akad *Tabarru'* merupakan akad yang bersifat *Non Profit Oriented*. Dalam penerapan di asuransi syariah jenis akad ini menggunakan akad Hibah (Pemberian). Implementasinya yaitu calon peserta memberikan sejumlah dana (*pooling fund*) kedalam kumpulan dana asuransi peserta dikelola oleh pihak asuransi. Pemberian dana tersebut bertujuan untuk membantu (tolong-menolong) kepada peserta lain yang mengalami musibah. Pihak asuransi sebagai pengelola hanya bertugas untuk mengelola dana agar dana tersebut dialokasikan kepada peserta yang terkena musibah dengan benar dan tepat sesuai yang diperjanjikan. Pihak asuransi tidak berhak untuk mencatatkan dana *Tabarru'* menjadi pendapatan perusahaan. Dana *Tabarru'* yang telah dibayarkan, kemudian dikumpulkan menjadi satu di *Pool Tabarru'*.

2. Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Akad *Wakalah Bil Ujroh* dalam asuransi syariah diterapkan ketika para peserta memberikan amanah kepada asuransi syariah untuk mengelola dana *tabarru'*. Peserta memberikan kuasa kepada asuransi agar

mengelola dana tersebut. Karena asuransi telah mengelola dana *tabarru'*, maka asuransi syariah berhak untuk mendapatkan upah atau fee atas jasa mengelola dan mengelola dana *Tabarru'* ini, dimana *fee* ini di sebut *ujrah*. Ujrah ini dicatat sebagai pendapatan perusahaan asuransi syariah karena merupakan hasil jerih payah perusahaan asuransi syariah mengelola dan memastikan dana *Tabarru'* tersebut dialokasikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan sesuai ketentuan dalam perjanjian (polis).⁴

Dana *Tabarru* dan Dana Perusahaan di Bumida Syariah tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 4.1
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
(Bumida Syariah)

dalam milyaran rupiah

No.	Deskripsi	2017	2018	2019
1.	Total Aset Gabungan	109,08	113,52	111,78
2.	Total Investasi Gabungan	70,21	73,69	78,07
3.	Cadangan Teknis	29,73	31,05	25,90
4.	Cadangan Ujroh	10,23	11,13	10,38
5.	Ekuitas Dana <i>Tabarru'</i>	13,10	13,95	16,31
6.	Ekuitas Dana Perusahaan	31,92	33,10	35,84
7.	Total Kontribusi	51,07	45,10	40,73

Sumber : <https://syariahbumida.co.id/informasi-publikasi-laporan>

Dari tabel di atas, bahwa Bumida Syariah jumlah aset gabungan pada tahun 2017 sebesar Rp. 109.82 miliar, dan pada tahun 2018

⁴ Andika Satya, Staf Klaim Bumida Syariah, *Wawancara Pribadi Online*, Jakarta Selatan, 21 Januari 2021

mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 113,52 miliar, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan 111,78 miliar.

Jumlah investasi gabungan dari tahun ketahun (2017-2019) terus mengalami pertumbuhan, di tahun 2017 sebesar Rp. 70,21 miliar, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 73,69 miliar, dan pada tahun 2019 78,07 miliar.

Cadangan Teknis pada tahun 2017 sebesar Rp. 29,73 miliar, di tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar Rp, 31,05 miliar, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 25,90 miliar.

Cadangan *Ujrah* pada tahun 2017 sebesar Rp, 10,23, dan pada tahun 2018 *mengalami pertumbuhan* sebesar Rp. 11.13 miliar, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan 10,38 miliar.

Ekuitas Dana Tabarru dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, pada tahun 2017 sebesar Rp, 13,10 miliar, dan pada tahun 2018 sebesar 13.95,miliar dan pada tahun 2019 sebesar Rp, 16,31 miliar.

Ekuitas Dana Perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 31,92 miliar, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 33,10 miliar. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 35,84.

Total Kontribusi pada tahun 2017 sebesar Rp . 51.07 miliar, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 45,10 miliar, dan pada tahun 2019 total kontribusi menurun lagi yaitu sebesar 40,73 miliar.

3. Sistem Perhitungan Dalam Akad *Wakalah Bil Ujrah* PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Sistem Perhitungan Dalam Akad *Wakalah Bil Ujrah* yaitu ketika peserta membayarkan sejumlah dana kepada asuransi syariah yang disebut dana Kontribusi/Premi. Dana kontribusi ini dipecah menjadi dua bagian yaitu dana *ujrah* dan dana *tabarru'*. Dana *Tabarru'* dialokasikan untuk pembayaran klaim sedangkan dana *ujrah* digunakan untuk pembayaran biaya-biaya seperti biaya operasional, gaji pegawai dan lain-lain.

Berikut ini contoh Perhitungan dalam polis siswakoe dengan persentase *tabarru'* 50% dan *ujrah* 50%

Nama Peserta : SMK N 8 SURABAYA
 Periode : 23 Oktober 2019 sd 23 Oktober 2020
 Cabang /Layanan : SURABAYA

No	Periode	Gross	<i>Tabarru'</i> (50%)	<i>Ujrah</i> (50%)	Komisi(25%)	Biaya Overhead (20%)	Margin Ujroh
1	2019	13,001,500.00	6,500,750.00	6,500,750.00	3,250,375.00	2,600,300.00	650,075
TOTAL				6,500,750.00	3,250,375.00	2,600,300.00	650,075

Keterangan :

SMKN 8 Surabaya mengasuransikan asuransi kecelakaan diri ke Asuransi Syariah Bumida menggunakan paket Siswakoe pada tahun 2009. Sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak sekolah dan pihak asuransi, disetujui atas pembayaran kontribusi sebesar Rp.13.001.500 ,- dengan persentase *ujrah* 50% *Tabarru'* 50 %

Dari perhitungan diatas maka dapat diketahui jika dana tabarru' tersebut sebesar Rp. 6.500.750,- atau 50% dari kontribusi, dan dana *ujrah* sebesar Rp. 6.500.750,- atau 50% dari kontribusi.

Kemudian dari dana *ujrah* tersebut dipecah lagi untuk pembayaran komisi agen/makerting sebesar 25% dari total kontribusi atau setara 50% dari total *ujrah*, Sedangkan 20% dari total kontribusi atau setara dari 40% dari total *ujrah* dialokasikan untuk biaya perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dll. Sedangkan 10% merupakan keuntungan /margin *ujrah* untuk dialokasikan untuk pendapatan perusahaan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andika Satya selaku staf klaim di Bumida Syariah mengatakan bahwa, mekanisme pengelolaan dana *Tabarru'* di PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida Syariah) dikelola langsung secara terpusat di kantor pusat PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah. Beberapa aspek yang dikelola yaitu :

a. Kontribusi

Kontribusi merupakan dana yang harus diserahkan oleh akad, nilai objek yang diasuransikan, apa yang akan di asuransikan, produk yang diinginkan, jenis asuransinya, dan juga jaminan asuransinya. Pembayaran kontribusi dilakukan setelah akad disepakati kedua belah pihak dan maksimal 14 hari s.d 30 hari setelah periode asuransi

⁷ Andika Satya, Staf Klaim Bumida Syariah, *Wawancara Pribadi Online*, Jakarta Selatan, 21 Januari 2021

dimulai (tergantung jenis dan jangka waktu asuransi). Ada dua pembagian alokasi kontribusi yang dikelola oleh pihak asuransi. Yaitu dana *ujrah* dan juga dana *tabarru'*, dan setiap polis tercantum besaran alokasi tersebut, contohnya alokasi kontribusi 60% untuk dana *tabarru'*, dan 40% untuk dana *ujrah*, karena akad digunakan adalah *Wakalah Bil Ujrah* maka menjadi kewajiban peserta membayar *ujrah* sebagai imbalan bagi perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana *Tabarru'*. Kontribusi yang masuk kedalam dana *ujrah* ini digunakan untuk operasional perusahaan asuransi syariah termasuk membayar biaya akuisisi (komisi agen), dan dana yang masuk ke perusahaan ini untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang masuk ke dana *Tabarru'* akan digunakan khusus untuk pembayaran klaim para peserta asuransi apabila mendapatkan musibah, reasuransi syariah, refund dan lainnya yang terkait langsung dengan pengelolaan dana *tabarru*.

b. Investasi

Dana *Tabarru'* yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan kedalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, bentuk investasi tersebut diantaranya dapat berupa Deposito Bank Syariah, Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Penyertaan langsung, dan lain sebagainya. Hasil investasi dana *Tabarru'* akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan apabila akad investasi yang digunakan akad *Mudharabah*.

c. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang dananya bersumber dari dana *Tabarru'* sesuai akad yang disepakati. Apabila ada peserta yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka peserta dapat mengajukan pengembalian (refund) atas sebagian yang belum digunakan untuk klaim. Surplus dana *Tabarru'* ada selesih lebih dari pengeloan dana *Tabarru'* periode berjalan setelah dikurangkan dengan beban klaim, *Tabarru'* reasuransi, biaya terkait penyelesaian klaim, kemudian ditambahkan dengan recovery klaim reasuransi.⁵

Terkait surplus *underwriting*, sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu :

- 1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *Tabarru'*
- 2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
- 3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.⁶

⁵ Andika Satya, Staf Klaim Bumida Syariah, *Wawancara Pribadi Online*, Jakarta Selatan, 21 Januari 2021

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah

Sementara kalau terjadi defisit *underwriting*, DSN-MUI memberikan catatan yaitu :

- 1) Jika terjadi defisit *underwriting*, atas dana *Tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman).
- 2) Pengembalian dana *Qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.⁷

Margin Teknis Dana perusahaan di Bumida Syariah adalah selisih dan dari pendapatan ujah dikurangi dengan total beban yang terdiri dari; Biaya akuisisi (komisi), ujah reasuransi dan beban operasional (beban pemasaran, umum dan administrasi).

Perhatikan ilustrasi berikut :

a. Ujah Pengelola

Ujah merupakan fee atau upah yang diberikan pihak peserta kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana *Tabarru'* peserta. *Ujroh* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujah*. Ujah akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Perusahaan tidak boleh menggunakan dana *Tabarru'* untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujroh* untuk kebutuhan operasionalnya.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah

Untuk menghitung besaran *ujrah* pengelola yang dapat dialokasikan ke pendapatan perusahaan, maka mekanismenya adalah seluruh *ujroh* pengelola dikurangi total beban ($Total\ Beban = Beban\ Komisi + Ujrah\ Reasuransi + Beban\ Usaha + Beban\ Pengembangan$)

b. Beban

Faktor beban dana perusahaan meliputi :

1) Biaya Akuisisi (Komisi)

Beban akuisisi adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka mendapat (akuisisi) bisnis, termasuk didalamnya komisi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga pemasar atau mitra kerja atau agen asuransi syariah

2) Beban Ujrah Reasuransi

Dalam pengelolaan dana tabarru, Syariah Bumida harus berupaya untuk mengelola dana *tabarru'* sebaik mungkin. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut dengan cara membagi kembali resiko atas tutupan yang ada kepihak reasuransi syariah, agar resiko yang ditimbulkan nantinya ketika terjadi klaim dapat disupport dan dibantu (share risk) dari pihak lain yaitu pihak reasuransi syariah.

Seperti contoh berikut : UMJ mengajukan asuransi property dengan nilai bangunan yang diasuransikan sebesar 15 Miliyar dengan perincian berikut :

a) Total Pertanggungagn (TSI) Rp. 15.000.000.000,-

- b) Nilai Kontribusi Rp 15.000.000,-
- c) Komposisi Kontribusi : Tabarru 60% dan Ujroh 40 %
- d) Tabarru yang disesikan sebesar 50%
- e) Ujrah Reasuransi sebesar 15%

Berikut perhitungan untuk menentukan nilai ujroh reasuransi :

- a) $15.000.000 \times 60\% = 9.000.000$
 - b) (Nilai Ujroh Reasuransi Syariah dihitung dari kontribusi x% Ujroh)
 - c) $9.000.000 \times 50\% \times 15\% = 675.000$
 - d) (Nilai Ujroh Reasuransi Syariah dihitung dari 100% tabarru x besaran tabarru yang disesikan ke reasuransi x % Ujrah Reasuransi)
- 3) Beban Operasional

Beban Operasional perusahaan Asuransi Syariah Bumida merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjaga agar usahanya dapat terus berjalan, seperti biaya pemasaran, gaji pegawai, sewa gedung, listrik dan lain-lain.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi secara mendalam dengan Bumida Syariah dapat diperoleh hasil temuan-temuan penelitian yang akan dibahas mengacu pada teori dan pendapat menurut dari para ahli yang kompeten tentang Asuransi Syariah, Agar pada penelitian ini terdapat bentuk nyata disetiap temuan-temuan yang layak untuk dibahas.

Hasil penelitian dianggap sesuai fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut:

- 1 Penerapan Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada asuransi syariah PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967
 - a. Berdasarkan hasil penelitian penerapan akad *tabarru'* pada asuransi syariah di Bumida Syariah, ini mendukung teori yang disampaikan oleh Syakir Sula, yang menyatakan bahwa dalam konteks akad dalam asuransi syariah, Akad *Tabarru'* dalam bentuk hibah peserta (Asuransi Syariah) untuk membantu apabila di antara peserta mendapat musibah.

Dalam Muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syariah. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan dalam bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika kita lihat fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang pedoman Asuransi Syariah, maka pernyataan “akad yang sesuai syariah” dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *ulmu* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening *Tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu, dalam akad *Tabarru'* pihak yang memberi

dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Inilah yang membedakan sistem asuransi syariah dan asuransi konvensional.

- b. Berdasarkan hasil penelitian penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* di Bumida Syariah, hasil penelitian ini mendukung teori di bab II, bahwa Akad *wakalah bil ujrah* merupakan antara kedua belah pihak, dimana memberikan kuasa (*muwakil*) kepada *wakil*, untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (fee/upah) kepada *wakil*. *Wakil* mengerjakan tugas dan kewajiban yang diberikan *muwakil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara pihak. Agar akad dapat dikatakan sesuai dengan syariah Islam atau landasan agama Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Ijma, maka akad *Wakalah Bil Ujrah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam prosedur penerimaan peserta asuransi yang telah ditentukan dalam syariah Islam. Akad *Wakalah Bil Ujrah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* maka akad *Wakalah Bil Ujrah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu:

1) Adanya Al-Aqidain (Subjek Perikatan)

Al-Aqidain adalah para pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum, maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum pertama. Pertama, Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum disebut *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial). Kedua, badan hukum yaitu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam melaksanakan *akad Wakalah Bil Ujrah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat, baik wakil maupun *muwakil*. Muwakil (yang mewakilkan) akan melaksanakan suatu *akad Wakalah Bil Ujrah* haruslah memenuhi syarat antara lain:

- a) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia *wakilkan*.
- b) Orang *mukallaf* atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan

sebagainya. Sedangkan syarat untuk *wakil* (yang mewakili) sebagai berikut:

- c) Wakil harus orang yang mewakili kecakapan/cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

2) *Mahallul 'Aqad* (Objek Perikatan)

Mahallul 'Aqd yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil, rumah, dan lain-lain) dan benda tidak terwujud (manfaat tertentu) Adapun *mahallul' Aqd* dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah sebagai berikut:

- a) Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
- b) Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya
- c) Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam

3) Ijab-Qabul (Sighat Al-Aqd)

Ijab adalah suatu persyaratan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi shigat *al-aqd* (ucapan) yaitu suatu penawaran

dan permintaan (ijab-qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Syarat-syarat dalam Ijab dan Qabul adalah sebagai berikut:

- a) *Ijab dan Qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
- b) *Ijab dan Qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.
- c) Pada saat berlangsungnya Ijab dan Qabul harus berhubungan langsung dengan majelis.
- d) Pada saat pelaksanaan *Ijab dan Qabul* mempunyai pengertian yang jelas
- e) Adanya pesesuaian antara *Ijab dan Qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.

Karena rukun dan syarat dalam suatu akad adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keabsahan dari akad tersebut. Demikian juga akad *Wakalah Bil Ujrah* pada asuransi di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida Syariah) telah melaksanakan fatwa DSN-MUI /III/2006 tentang *Wakalah*. Dalam fatwa ini dijelaskan tentang ketentuan umum wakalah, rukun, syarat wakalah, serta terjadi aturan jika terjadi perselisihan dalam aplikasi akad ini. Sedangkan konvensional tidak diawasi oleh DSN-MUI

inilah yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

2 Sistem Perhitungan Dalam Akad *Wakalah Bil Ujrah* PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Berdasarkan hasil penelitian sistem perhitungan dalam akad *Wakalah bil Ujrah* di Bumida Syariah, hasil penelitian ini mendukung teori yang di sampaikan oleh Fatwa DSN-MUI. Dalam keputusan fatwa DSN-MUI No : 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah bagian ketiga tentang ketentuan akad yang berbunyi : “Akad *Wakalah bilujrah* harus disebutkan sekurang-kurangnya mengenai besaran, cara dan waktu pengambilan ujrah (fee) atas kontribusi”

Adapun ketentuan larangan - larangan yang dijelaskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad *Wakalah Bil Ujrah* yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujrah*.

Aturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia adalah yang dijadikan dasar operasional asuransi syariah yang mewajibkan perusahaan mencantumkan besaran, cara dan pengambilan *fee* atas kontribusi. Karena kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada pihak asuransi terlebih dulu akan dipotong dengan *ujrah* atau biaya. Sedangkan, cara dan pengambilan *fee* atas kontribusi yang melalui teknik perhitungan

Wakalah Bil Ujah yang telah ditetapkan oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 (Bumida Syariah) .

Dari hasil wawancara oleh Bapak Andika Satya selaku staf klaim di Bumida Syariah bahwa, mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di Bumida Syariah dikelola langsung secara terpusat dikelola langsung secara terpusat di kantor pusat di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah. Beberapa aspek yang dikelola yaitu :

a. Kontribusi

Kontribusi merupakan dana yang harus diserahkan oleh akad, nilai objek yang diasuransikan, apa yang akan di asuransikan, produk yang diinginkan, jenis asuransinya, dan juga jaminan asuransinya. Pembayaran kontribusi dilakukan setelah akad disepakati kedua belah pihak dan maksimal 14 hari s.d 30 hari setelah periode asuransi dimulai (tergantung jenis dan jangka waktu asuransi). Ada dua pembagian alokasi kontribusi yang dikelola oleh pihak asuransi. Yaitu dana *ujrah* dan juga dana *tabarru'*, dan setiap polis tercantum besaran alokasi tersebut, contohnya alokasi kontribusi 60% untuk dana *tabarru'*, dan 40% untuk dana *ujrah*, karena akad digunakan adalah *Wakalah Bil Ujah* maka menjadi kewajiban peserta membayar *ujrah* sebagai imbalan bagi perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana *Tabarru'* . Kontribusi yang masuk kedalam dana *ujrah* ini digunakan untuk operasional perusahaan asuransi syariah termasuk membayar biaya akuisisi (komisi agen), dan dana yang masuk ke

perusahaan ini untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang masuk ke dana *Tabarru'* akan digunakan khusus untuk pembayaran klaim para peserta asuransi apabila mendapatkan musibah, reasuransi syariah, refund dan lainnya yang terkait langsung dengan pengelolaan dana *tabarru*.

b. Investasi

Dana *Tabarru'* yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan kedalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, bentuk investasi tersebut diantaranya dapat berupa Deposito Bank Syariah, Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Penyertaan langsung, dan lain sebagainya. Hasil investasi dana *Tabarru'* akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan apabila akad investasi yang digunakan akad Mudharabah.

c. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang dananya bersumber dari dana *Tabarru'* sesuai akad yang disepakati. Apabila ada pesera yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka peserta dapat mengajukan pengembalian (refund) atas sebagian yang belum digunakan untuk klaim. Surplus dana *Tabarru'* ada selesih lebih dari pengeloan dana *Tabarru'* periode berjalan setelah dikurangkan dengan beban klaim, *Tabarru'* reasuransi, biaya terkait penyelesaian klaim, kemudian ditambahkan dengan recovery klaim reasuransi.

Maka penulis menyimpulkan bahwa perhitungan dalam akad wakalah bil Ujah didasarkan pada kesepakatan pemberian *ujrah* atas peserta kepada Bumida Syariah, dimana Bumida Syariah sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pengelolaan kumpulan dana *tabarru'* peserta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* di PT. Asuransi Umum Bumiputera 1976 (Bumida Syariah) telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN-MUI.
2. Sistem perhitungan dalam akad *wakalah bil'ujrah* di dasarkan pada kesepakatan pemberian ujah dari peserta kepada Bumida Syariah, dimana Bumida Syariah sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pengelolaan kumpulan dana *tabarru'* peserta.

B. Saran

1. Bagi pihak asuransi PT. Asuransi Umum Bumiputera semoga dapat mempertahankan dalam menjaga nama baik perusahaan asuransi agar selalu dapat di percaya oleh para peserta (nasabah) asuransi
2. Terkait mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah yang di kelola oleh pusat sebaiknya di kelola sendiri oleh perusahaan atau kantor-kantor cabang untuk mengelola dana tersebut sehingga nasabah akan lebih jelas untuk mengetahui langsung proses pengelolaan dana secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Am. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta:Kencana
- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam suatu tinjauan Historis. Teoritis dan praktis*.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* Jakarta : Gramedia. 2011.
- Anshori Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Atma, Buchari & Donni Juni. “Manajemen Bisnis Syariah” . Bandung : Alfabet. 2009.
- Bungin, Burhan. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta;Rajawali Pers.2010. ED.I. CET. VI.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi. Ekonomi dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial lainnya*.
- Departemen agama RI. *AL-Qur'an dan terjemahkan*. Bandung : Diponegoro. 2007.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Syadilly. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1990.
- Ernawan, Agus. dan dkk. *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: PT.Karya Kita. 2009. Cet 1.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000. tentang *wakalah*. bagian kedua angka 1.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :10/DSN-MUI/IV/2000. tentang *wakalah*. bagian kedua angka 3 huruf b.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :52/DSN-MUI/III/2006. tentang *Wakalah Bil Ujrah* .
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN/MUI/III/2006. tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN/MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Gemalam Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Islam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*. Cet 1 Jakarta: Kencana. 2004.
- Iqbal, Muhaimin *Asuransi U mum Syariah Dalam Praktik* upaya menghilangkan gharar. maisir dan riba' . Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*.
- Khalil, Jafril. "Asuransi dalam Hukum Islam". Makalah Workshop Asuransi Syariah. IBI.2003.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Pemasaran Starategik pada Asuransi Syariah Kesehatan. Pendidikan Jiwa* Bekasi: Gramata Publishing. 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Menta ‘minkan adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendaptkan ganti terhadap harta yang hilang atau mengansuransikan hidupnya. rumah dan mobil nya Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah life and General Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Modul Training Syariah Takaful Indonesia*
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. "Mengenal Asuransi Syariah". Berita . Kompas.com. Selasa 14 Mei 2019. Dikutip Selasa. 09 Maret 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*.
- Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia. 2013.
- Nopriansyah, Waladi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*.
- S. Burhaddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Cet ke-1 . Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*. cet. Ke-2. Jakarta: Ekonosia. 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R & D*. Bandung : Alfabeta CV. 2016 Cet. Ke-23.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Grafindo Persada. 2002.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Life and General : Konsep dan Sistem Operasional Cet 1*; Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 20010.
- Ulfiah, Nurul. "Pendapatan Ulama Tentang Asuransi" . Berita. Kompasiana. Kamis. 12 April 2018. Dikutip Selasa. 09 Maret 2021
- Umar, Nisa Arifiani. "*Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Kelaurga*" Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2007.
- Undang-undang no.40 tahun 2014. tentang perasuransian
- Widjaya, Abdi. *Konfigurasi Akad Dalam Islam* Makassar: Alauddin Press. 2014.
- Wirdianingsih, Dewi. dkk. *Hukum perikatan Islam di Indonesia cet 2*. Jakarta: Kencana. 20050.

Wawancara :

- Ade Solahudin, Kabag SDM Bumida Syariah, *Wawancara Pribadi Online*, Jakarta Selatan, 6 Desember 2020
- Andika Satya, Staf Klaim Bumida Syariah, *Wawancara Pribadi Online*, Jakarta Selatan, 21 Januari 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 6/F.6.-UMJ/XI/2020

Jakarta, 30 Rabi'ul Awal 1442 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

16 November 2020 M

Kepada Yth.
Pimpinan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
di
Tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : MUJAIYANA ANJANI
Nomor Pokok : 2017570012
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 26 Maret 1999
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
No. HP : 0858-3995-2176

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penerapan Akad Pada Usaha Asuransi Syariah"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahirrafiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.*



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

[Signature]
Dr. Suharsimi, M.Pd.

Lembutan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMI Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUJAIYANA ANJANI
No. Pokok : 2017570012
Judul Skripsi : ~~Penerapan Akad Mudharabah pada Produk-produk Asuransi Syariah (Studi Kasus pada PT. Asuransi Bumi-Putera-Pemuda)~~ pada Usaha Asuransi (Studi Kasus Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag. 1967)
Pembimbing :
Tgl. Berakhir : 3 Oktober 2020 s.d. 3 April 2021 4 April s.d. 4 Oktober 2021



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	09-10-2020	ganti judul	perbaiki judul & penerapan akad pada usaha Asuransi syariah	f
2.	22-10-2020	Revisi Bab 1-3	Bab 3 - perbaiki tujuan tujuan penelitian - Lanjutkan bab 4	f
3.	27-02-2021	Revisi Bab 4	Bab 4 - Tambahkan data dana tabarru. dan tambahkan data dana perusahaan - tambahkan laporan dana tabarru dan perusahaan	f
4.	17-06-2021	Revisi kata pengantar sampai Bab 5	Bab 5 - perbaiki abstrak - perbaiki bab 1 - perbaiki bab 2 - perbaiki bab 4 (tambahkan sumbernya) - perbaiki bab 5	f
5.	05-07-2021	ACC	Segera di sidangkan	f
6.	8/07/2021	Acc	Acc uji ujias mungkas	f



TS : Surat Keluar External Jakarta, 17 Dzulqodah 1442 H
Nomor : 013- Eks/TEK-SYAR/BPM/VI/2021 28 Juni 2021 M

Kepada Yth.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DAN WAWANCARA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

Berdasarkan pengajuan penyusunan dan penulisan Skripsi (S1) Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta atas nama sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	NIM	Program	Judul Penelitian :
Mujaiyana Anjani	2017570012	Manajemen Perbankan Syariah	<i>Penerapan Akad Pada Usaha Asuransi Syariah</i>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa diatas telah menyelesaikan penelitian dan wawancara pada Kantor Pusat PT. Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah. Demikian Surat penjelasan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb.

Hormat kami,
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Unit Syariah



Ade Solahudin
Kepala Bagian Keuangan dan SDM Divisi Syariah

PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967
UNIT SYARIAH

Graha Batara, (L. 7) Walter Monginsidi No. 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. 021-72294657 (hunting) | e-mail: syariah@bumida.co.id | website: www.syarlahbumida.co.id



PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180, Telp : (021) 7222685, Fax : (021) 7222723

Website: www.bumida.co.id



Certificate ID05/90579

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

LAPORAN PERSEKUTUWAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

LAPORAN LABA PERSEKUTUWAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

REKAPITULASI RESENYA RESERVA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Table with columns: No, Uraian, 2017, 2016. Rows include ASSET, LIABILITIES, and EQUITY sections.

Table with columns: No, Uraian, 2017, 2016. Rows include various asset and liability categories.

Table with columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include REKAPITULASI RESENYA RESERVA and RANGKAIAN TANGKAP RISIKO.

LAPORAN KEUANGAN UNIT SYARIAH PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

LAPORAN PERSEKUTUWAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

LAPORAN LABA PERSEKUTUWAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Table with columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include various asset and liability categories.

Table with columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include various asset and liability categories.

PERENCANAAN TANGKAP RISIKO PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Table with columns: No, Uraian, 2017, 2016. Rows include various risk management metrics.

REKAPITULASI RESENYA RESERVA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Table with columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include various risk management metrics.

Disusun dan ditandatangani pada tanggal 27 April 2018 di Jakarta

Disusun dan ditandatangani pada tanggal 27 April 2018 di Jakarta

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

AKTIF	2018	2017
1. Investasi		
1.1 Deposito Berjangka	108.874	116.170
1.2 Simpanan Deposito	2.877	2.284
1.3 Saham	6.518	30.311
1.4 Utang Berjangka	50.918	50.311
1.5 MFI		
1.6 Surat Berjangka yang diterbitkan dan terjamin	24.909	27.042
1.7 Surat Berjangka yang diterbitkan dan terjamin oleh lembaga BI	-	-
1.8 Surat Berjangka yang diterbitkan dan terjamin lembaga BI	-	-
1.9 Surat Berjangka yang diterbitkan dan terjamin Lembaga Multinasional	-	-
1.10 Reksa Dana	88.778	137.882
1.11 Efek Berjangka Awal	-	-
1.12 Dana Investasi Pasar Uang	-	-
1.13 MFO	-	-
1.14 Perumahan Languang	3.243	3.283
1.15 Tanah, Bangunan, dan/atau aset tidak berwujud dengan hak milik	3.161	2.056
1.16 Perumahan yang tidak terjamin dengan hak milik	-	-
1.17 Kana Maru	-	-
1.18 Program yang terjamin dengan hak tanggungan	-	-
1.19 Program lain	-	-
1.20 Fasilitas lain	-	-
1.21 Asuransi Kesehatan (U.S. 28)	608.974	598.687
2. BUNYAI KEUANGAN		
2.1 Kas dan Kas	34.342	28.039
2.2 Tagihan Piutang Pendapatan Languang	14.724	28.027
2.3 Tagihan Piutang Reasuransi	6.184	10.221
2.4 Aset Reasuransi	28.888	30.012
2.5 Tagihan Piutang Reasuransi	18.638	19.188
2.6 Tagihan Piutang	217	231
2.7 Tagihan Hutang	2.881	1.548
2.8 Bangunan yang diterbitkan dan terjamin	86.454	90.009
2.9 Tanah dan/atau bangunan yang diterbitkan dan terjamin	86.454	90.009
2.10 Alat Transportasi	7.811	9.239
2.11 Uang Lunas	11.222	33.351
2.12 Asuransi Reksa Dana (U.S. 28)	408.982	397.287
2.13 Asuransi Asst (U.S. 28)	688.974	730.844

LAPORAN LADA BERKOMPROMISI PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

LIABILITIES	2018	2017
1. PENDAPATAN UNDERWRITING		
1.1 Premi Bruto	175.336	175.718
1.2 Premi Reasuransi Langsung	2.021	2.015
1.3 Premi Reasuransi Tidak Langsung	106.240	105.412
1.4 Jumlah Pendapatan Premi (1+2+3)	183.600	183.145
1.5 Premi Klaim	58.205	58.728
1.6 Premi Reasuransi	-	-
1.7 Premi Reasuransi Ditangguh	36.330	36.369
1.8 Premi Reasuransi Utang	50.789	50.718
1.9 Premi Reasuransi (1+7+8)	87.119	87.087
1.10 Premi Bruto (1-9)	100.122	100.000
1.11 Pendapatan (Reasuransi) Cadangan Premi	4.944	12.151
1.12 Pendapatan (Reasuransi) Cadangan Premi - CAP/BMP	18.330	21.418
1.13 Pendapatan (Reasuransi) Cadangan Premi - CAP/BMP (1+12)	23.274	33.569
1.14 Jumlah Pendapatan Premi Bruto (1+10+11+13)	247.921	266.611
1.15 Pendapatan Underwriting Lain-lain	2.174	4.263
1.16 PENDAPATAN UNDERWRITING (1+14+15)	350.624	369.309
1.17 BEBAN UNDERWRITING		
1.18 Beban Klaim	134.880	131.007
1.19 Beban Klaim Utang	28.888	31.888
1.20 Beban Pengisian dan Pengisian Klaim	75.239	75.212
1.21 Beban Beban Riase (U.S. 28)	137.688	140.771
1.22 Beban Underwriting Lain-lain	25.048	23.178
1.23 BEBAN UNDERWRITING (1+18+19+20+21+22)	375.743	382.867
1.24 BEBAN UNDERWRITING (1+23)	102.134	104.644
1.25 BEBAN UNDERWRITING (1+24)	104.688	104.614
1.26 Hasil Investasi	25.712	23.784
1.27 Beban Underwriting	-	-
1.28 Beban Penarikan	13.052	13.888
1.29 Beban Utang dan Akumulasi	30.782	30.472
1.30 Beban Pengisian dan Pengisian Klaim	2.875	2.837
1.31 Beban Fasilitas dan Fasilitas	26.487	27.212
1.32 Beban Utang dan Akumulasi Lainnya	106.289	116.892
1.33 BEBAN UNDERWRITING (1+27+28+29+30+31+32)	186.588	196.267
1.34 BEBAN UNDERWRITING (1+33)	90.129	93.083
1.35 BEBAN UNDERWRITING (1+34)	137	127
1.36 BEBAN UNDERWRITING (1+35)	137	127
1.37 BEBAN UNDERWRITING (1+36)	91.842	93.208
1.38 BEBAN UNDERWRITING (1+37)	31	111
1.39 BEBAN UNDERWRITING (1+38)	13.923	13.688
1.40 BEBAN UNDERWRITING (1+39)	4.377	4.348
1.41 BEBAN UNDERWRITING (1+40)	15.112	15.128

LAPORAN POSISI KEUANGAN ANDAHAS SVARIAN PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

LIABILITIES	2018	2017
ASET		
1.1 Kas dan Setor Kas	1.888	3.308
1.2 Piutang Pendapatan	1.818	3.382
1.3 Piutang Reasuransi	1.034	2.789
1.4 Piutang Monevitas	-	-
1.5 Piutang Asuransi	-	-
1.6 Perumahan yang diterbitkan dan terjamin	-	-
1.7 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	73.716	75.268
1.8 Aset Lain	-	-
1.9 Piutang Utang	194	141
1.10 Aset Lain	10.281	218
1.11 Aset Tak Berwujud	-	-
1.12 Aset Lain	11.890	20.287
1.13 Piutang Utang	119.918	108.969
1.14 Piutang Utang	848	888
1.15 Utang Utang	124	402
1.16 Utang Utang	27.728	24.218
1.17 Utang Utang	4.462	5.207
1.18 Utang Utang	124	402
1.19 Utang Utang	27.728	24.218
1.20 Utang Utang	4.462	5.207
1.21 Utang Utang	124	402
1.22 Utang Utang	27.728	24.218
1.23 Utang Utang	4.462	5.207
1.24 Utang Utang	124	402
1.25 Utang Utang	27.728	24.218
1.26 Utang Utang	4.462	5.207
1.27 Utang Utang	124	402
1.28 Utang Utang	27.728	24.218
1.29 Utang Utang	4.462	5.207
1.30 Utang Utang	124	402
1.31 Utang Utang	27.728	24.218
1.32 Utang Utang	4.462	5.207
1.33 Utang Utang	124	402
1.34 Utang Utang	27.728	24.218
1.35 Utang Utang	4.462	5.207
1.36 Utang Utang	124	402
1.37 Utang Utang	27.728	24.218
1.38 Utang Utang	4.462	5.207
1.39 Utang Utang	124	402
1.40 Utang Utang	27.728	24.218
1.41 Utang Utang	4.462	5.207
1.42 Utang Utang	124	402
1.43 Utang Utang	27.728	24.218
1.44 Utang Utang	4.462	5.207
1.45 Utang Utang	124	402
1.46 Utang Utang	27.728	24.218
1.47 Utang Utang	4.462	5.207
1.48 Utang Utang	124	402
1.49 Utang Utang	27.728	24.218
1.50 Utang Utang	4.462	5.207

LAPORAN SURPLUS DEFINT UNDERWRITING DAN TABAKAH PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

LIABILITIES	2018	2017
1. PENDAPATAN ANDAHAS		
1.1 Pendapatan Premi Bruto	14.222	15.975
1.2 Bagian Pendapatan atas Komtribusi	44.100	52.067
1.3 Bagian Pendapatan atas Komtribusi	22.272	22.188
1.4 Bagian Pendapatan atas Komtribusi	18.872	18.860
1.5 BEBAN ANDAHAS		
1.6 BEBAN ANDAHAS	4.348	10.342
1.7 BEBAN ANDAHAS	11.828	22.094
1.8 BEBAN ANDAHAS	12.720	14.418
1.9 BEBAN ANDAHAS	12.241	13.717
1.10 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.11 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.12 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.13 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.14 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.15 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.16 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.17 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.18 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.19 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.20 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.21 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.22 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.23 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.24 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.25 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.26 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.27 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.28 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.29 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.30 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.31 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.32 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.33 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.34 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.35 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.36 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.37 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.38 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.39 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.40 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.41 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.42 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.43 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.44 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.45 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.46 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.47 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.48 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.49 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948
1.50 BEBAN ANDAHAS	1.181	1.948

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPROMISI LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

INDIKATOR KECERAMAH KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

INDIKATOR	2018	2017
1. Rasio Likuiditas	104.588	104.117
2. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
3. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
4. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
5. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
6. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
7. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
8. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
9. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
10. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
11. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
12. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
13. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
14. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
15. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
16. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
17. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
18. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117
19. Rasio Kesehatan	104.588	104.117
20. Rasio Solvabilitas	104.588	104.117

PERFORMANCE TARGET ADJUSMENT PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

PERFORMANCE TARGET ADJUSMENT	2018	2017
1. Target Solvabilitas	104.588	104.117
2. Target Kesehatan	104.588	104.117
3. Target Solvabilitas	104.588	104.117
4. Target Kesehatan	104.588	104.117
5. Target Solvabilitas	104.588	104.117
6. Target Kesehatan	104.588	104.117
7. Target Solvabilitas	104.588	104.117
8. Target Kesehatan	104.588	104.117
9. Target Solvabilitas	104.588	104.117
10. Target Kesehatan	104.588	104.117
11. Target Solvabilitas	104.588	104.117
12. Target Kesehatan	104.588	104.117
13. Target Solvabilitas	104.588	104.117
14. Target Kesehatan	104.588	104.117
15. Target Solvabilitas	104.588	104.117
16. Target Kesehatan	104.588	104.117
17. Target Solvabilitas	104.588	104.117
18. Target Kesehatan	104.588	104.117
19. Target Solvabilitas	104.588	104.117
20. Target Kesehatan	104.588	104.117

PERFORMANCE TARGET ADJUSMENT PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

PERFORMANCE TARGET ADJUSMENT	2018	2017
1. Target Solvabilitas	104.588	104.117
2. Target Kesehatan	104.588	104.117
3. Target Solvabilitas	104.588	104.117
4. Target Kesehatan	104.588	104.117
5. Target Solvabilitas	104.588	104.117
6. Target Kesehatan	104.588	104.117
7. Target Solvabilitas	104.588	104.117
8. Target Kesehatan	104.588	104.117
9. Target Solvabilitas	104.588	104.117
10. Target Kesehatan	104.588	104.117
11. Target Solvabilitas	104.588	104.117
12. Target Kesehatan	104.588	104.117
13. Target Solvabilitas	104.588	104.117
14. Target Kesehatan	104.588	104.117
15. Target Solvabilitas	104.588	104.117
16. Target Kesehatan	104.588	104.117
17. Target Solvabilitas	104.588	104.117
18. Target Kesehatan	104.588	104.117
19. Target Solvabilitas	104.588	104.117
20. Target Kesehatan	104.588	104.117

PERFORMANCE TARGET ADJUSMENT PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

PERFORMANCE TARGET ADJUSMENT	2018	2017
1. Target Solvabilitas	104.588	104.117
2. Target Kesehatan	104.588	104.117
3. Target Solvabilitas	104.588	104.117
4. Target Kesehatan	104.588	104.117
5. Target Solvabilitas	104.588	104.117
6. Target Kesehatan	104.588	104.117
7. Target Solvabilitas	104.588	104.117
8. Target Kesehatan	104.588	104.117
9. Target Solvabilitas	104.588	104.117
10. Target Kesehatan	104.588	104.117
11. Target Solvabilitas	104.588	104.117
12. Target Kesehatan	104.588	104.117
13. Target Solvabilitas	104.588	104.117
14. Target Kesehatan	104.588	104.117
15. Target Solvabilitas	104.588	104.117
16. Target Kesehatan	104.588	104.117
17. Target Solvabilitas	104.588	104.117
18. Target Kesehatan	104.588	104.117
19. Target Solvabilitas	104.588	104.117
20. Target Kesehatan	104.588	104.117

PERFORMANCE TARGET ADJUSMENT PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam jutaan rupiah)

PERFORMANCE TARGET ADJUSMENT	2018	2017
1. Target Solvabilitas	104.588	104.117
2. Target Kesehatan	104.588	104.117
3. Target Solvabilitas	104.588	104.117
4. Target Kesehatan	104.588	104.117
5. Target Solvabilitas	104.588	104.117
6. Target Kesehatan	104.588	104.117
7. Target Solvabilitas	104.588	104.117
8. Target Kesehatan	104.588	104.117
9. Target Solvabilitas	104.588	104.117
10. Target Kesehatan	104.588	104.117
11. Target Solvabilitas	104.588	10

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180, Telp : (021) 7222685, Fax : (021) 7222723
Website: www.bumida.co.id



Certificate ID0510579

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019				LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019				INDIKATOR KEHARIFAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019				LAPORAN PERUBAHAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019				LAPORAN PERUBAHAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019				LAPORAN PERUBAHAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019				PERUBAHAN TERANG BUKLAH PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019			
LAPORAN PERUBAHAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam jutaan rupiah)		INDIKATOR KEHARIFAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN PERUBAHAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN PERUBAHAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN PERUBAHAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam jutaan rupiah)		PERUBAHAN TERANG BUKLAH PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam jutaan rupiah)															
NO	Uraian	2020	2019	NO	Uraian	2020	2019	NO	Uraian	2020	2019	NO	Uraian	2020	2019	NO	Uraian	2020	2019	NO	Uraian	2020	2019	NO	Uraian	2020	2019
1	ASSET			1	PENDAPAT LAIN-LAIN			1	ASSET			1	ASSET			1	ASSET			1	ASSET			1	ASSET		
1	Surat Berharga	307.14	31.68	1	1. PENDAPAT LAIN-LAIN			1	Surat Berharga	307.14	31.68	1	Surat Berharga	307.14	31.68	1	Surat Berharga	307.14	31.68	1	Surat Berharga			1	Surat Berharga		
2	Surat Berharga	3.841	4.44	2	2. PENDAPAT LAIN-LAIN			2	Surat Berharga	3.841	4.44	2	Surat Berharga	3.841	4.44	2	Surat Berharga	3.841	4.44	2	Surat Berharga			2	Surat Berharga		
3	Surat Berharga	13.072	90.774	3	3. PENDAPAT LAIN-LAIN			3	Surat Berharga	13.072	90.774	3	Surat Berharga	13.072	90.774	3	Surat Berharga	13.072	90.774	3	Surat Berharga			3	Surat Berharga		
4	Surat Berharga	32.243	36.323	4	4. PENDAPAT LAIN-LAIN			4	Surat Berharga	32.243	36.323	4	Surat Berharga	32.243	36.323	4	Surat Berharga	32.243	36.323	4	Surat Berharga			4	Surat Berharga		
5	Surat Berharga	32.243	36.323	5	5. PENDAPAT LAIN-LAIN			5	Surat Berharga	32.243	36.323	5	Surat Berharga	32.243	36.323	5	Surat Berharga	32.243	36.323	5	Surat Berharga			5	Surat Berharga		
6	Surat Berharga	32.243	36.323	6	6. PENDAPAT LAIN-LAIN			6	Surat Berharga	32.243	36.323	6	Surat Berharga	32.243	36.323	6	Surat Berharga	32.243	36.323	6	Surat Berharga			6	Surat Berharga		
7	Surat Berharga	32.243	36.323	7	7. PENDAPAT LAIN-LAIN			7	Surat Berharga	32.243	36.323	7	Surat Berharga	32.243	36.323	7	Surat Berharga	32.243	36.323	7	Surat Berharga			7	Surat Berharga		
8	Surat Berharga	32.243	36.323	8	8. PENDAPAT LAIN-LAIN			8	Surat Berharga	32.243	36.323	8	Surat Berharga	32.243	36.323	8	Surat Berharga	32.243	36.323	8	Surat Berharga			8	Surat Berharga		
9	Surat Berharga	32.243	36.323	9	9. PENDAPAT LAIN-LAIN			9	Surat Berharga	32.243	36.323	9	Surat Berharga	32.243	36.323	9	Surat Berharga	32.243	36.323	9	Surat Berharga			9	Surat Berharga		
10	Surat Berharga	32.243	36.323	10	10. PENDAPAT LAIN-LAIN			10	Surat Berharga	32.243	36.323	10	Surat Berharga	32.243	36.323	10	Surat Berharga	32.243	36.323	10	Surat Berharga			10	Surat Berharga		
11	Surat Berharga	32.243	36.323	11	11. PENDAPAT LAIN-LAIN			11	Surat Berharga	32.243	36.323	11	Surat Berharga	32.243	36.323	11	Surat Berharga	32.243	36.323	11	Surat Berharga			11	Surat Berharga		
12	Surat Berharga	32.243	36.323	12	12. PENDAPAT LAIN-LAIN			12	Surat Berharga	32.243	36.323	12	Surat Berharga	32.243	36.323	12	Surat Berharga	32.243	36.323	12	Surat Berharga			12	Surat Berharga		
13	Surat Berharga	32.243	36.323	13	13. PENDAPAT LAIN-LAIN			13	Surat Berharga	32.243	36.323	13	Surat Berharga	32.243	36.323	13	Surat Berharga	32.243	36.323	13	Surat Berharga			13	Surat Berharga		
14	Surat Berharga	32.243	36.323	14	14. PENDAPAT LAIN-LAIN			14	Surat Berharga	32.243	36.323	14	Surat Berharga	32.243	36.323	14	Surat Berharga	32.243	36.323	14	Surat Berharga			14	Surat Berharga		
15	Surat Berharga	32.243	36.323	15	15. PENDAPAT LAIN-LAIN			15	Surat Berharga	32.243	36.323	15	Surat Berharga	32.243	36.323	15	Surat Berharga	32.243	36.323	15	Surat Berharga			15	Surat Berharga		
16	Surat Berharga	32.243	36.323	16	16. PENDAPAT LAIN-LAIN			16	Surat Berharga	32.243	36.323	16	Surat Berharga	32.243	36.323	16	Surat Berharga	32.243	36.323	16	Surat Berharga			16	Surat Berharga		
17	Surat Berharga	32.243	36.323	17	17. PENDAPAT LAIN-LAIN			17	Surat Berharga	32.243	36.323	17	Surat Berharga	32.243	36.323	17	Surat Berharga	32.243	36.323	17	Surat Berharga			17	Surat Berharga		
18	Surat Berharga	32.243	36.323	18	18. PENDAPAT LAIN-LAIN			18	Surat Berharga	32.243	36.323	18	Surat Berharga	32.243	36.323	18	Surat Berharga	32.243	36.323	18	Surat Berharga			18	Surat Berharga		
19	Surat Berharga	32.243	36.323	19	19. PENDAPAT LAIN-LAIN			19	Surat Berharga	32.243	36.323	19	Surat Berharga	32.243	36.323	19	Surat Berharga	32.243	36.323	19	Surat Berharga			19	Surat Berharga		
20	Surat Berharga	32.243	36.323	20	20. PENDAPAT LAIN-LAIN			20	Surat Berharga	32.243	36.323	20	Surat Berharga	32.243	36.323	20	Surat Berharga	32.243	36.323	20	Surat Berharga			20	Surat Berharga		
21	Surat Berharga	32.243	36.323	21	21. PENDAPAT LAIN-LAIN			21	Surat Berharga	32.243	36.323	21	Surat Berharga	32.243	36.323	21	Surat Berharga	32.243	36.323	21	Surat Berharga			21	Surat Berharga		
22	Surat Berharga	32.243	36.323	22	22. PENDAPAT LAIN-LAIN			22	Surat Berharga	32.243	36.323	22	Surat Berharga	32.243	36.323	22	Surat Berharga	32.243	36.323	22	Surat Berharga			22	Surat Berharga		
23	Surat Berharga	32.243	36.323	23	23. PENDAPAT LAIN-LAIN			23	Surat Berharga	32.243	36.323	23	Surat Berharga	32.243	36.323	23	Surat Berharga	32.243	36.323	23	Surat Berharga			23	Surat Berharga		
24	Surat Berharga	32.243	36.323	24	24. PENDAPAT LAIN-LAIN			24	Surat Berharga	32.243	36.323	24	Surat Berharga	32.243	36.323	24	Surat Berharga	32.243	36.323	24	Surat Berharga			24	Surat Berharga		
25	Surat Berharga	32.243	36.323	25	25. PENDAPAT LAIN-LAIN			25	Surat Berharga	32.243	36.323	25	Surat Berharga	32.243	36.323	25	Surat Berharga	32.243	36.323	25	Surat Berharga			25	Surat Berharga		
26	Surat Berharga	32.243	36.323	26	26. PENDAPAT LAIN-LAIN			26	Surat Berharga	32.243	36.323	26	Surat Berharga	32.243	36.323	26	Surat Berharga	32.243	36.323	26	Surat Berharga			26	Surat Berharga		
27	Surat Berharga	32.243	36.323	27	27. PENDAPAT LAIN-LAIN			27	Surat Berharga	32.243	36.323	27	Surat Berharga	32.243	36.323	27	Surat Berharga	32.243	36.323	27	Surat Berharga			27	Surat Berharga		
28	Surat Berharga	32.243	36.323	28	28. PENDAPAT LAIN-LAIN			28	Surat Berharga	32.243	36.323	28	Surat Berharga	32.243	36.323	28	Surat Berharga	32.243	36.323	28	Surat Berharga			28	Surat Berharga		
29	Surat Berharga	32.243	36.323	29	29. PENDAPAT LAIN-LAIN			29	Surat Berharga	32.243	36.323	29	Surat Berharga	32.243	36.323	29	Surat Berharga	32.243	36.323	29	Surat Berharga			29	Surat Berharga		
30	Surat Berharga	32.243	36.323	30	30. PENDAPAT LAIN-LAIN			30	Surat Berharga	32.243	36.323	30	Surat Berharga	32.243	36.323	30	Surat Berharga	32.243	36.323	30	Surat Berharga			30	Surat Berharga		
31	Surat Berharga	32.243	36.323	31	31. PENDAPAT LAIN-LAIN			31	Surat Berharga	32.243	36.323	31	Surat Berharga	32.243	36.323	31	Surat Berharga	32.243	36.323	31	Surat Berharga			31	Surat Berharga		

dalam miliar rupiah

DESKRIPSI	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset Gabungan	77,76	87,80	109,08	113,52	111,78
Total Investasi Gabungan	48,53	57,02	70,21	73,69	78,07
Cadangan Teknis	12,84	14,65	29,73	31,05	25,90
Cadangan Ujroh	0,00	0,00	10,23	11,13	10,38
Ekuitas Dana Tabarru'	10,93	12,13	13,10	13,95	16,31
Ekuitas Dana Perusahaan	33,04	37,09	31,92	33,10	35,84
Total Kontribusi	40,21	41,11	51,07	45,10	40,73
Surplus Underwriting Dana Tabarru'	2,79	3,30	7,95	7,38	8,20
Laba (rugi)	2,07	3,63	5,00	5,33	5,67
Rasio Solvabilitas Dana Tabarru'	97,88%	112,04%	228,97%	238,46%	247,13%
Rasio Solvabilitas Dana Perusahaan	-	-	1203,24%	1188,55%	2571,05%
Rasio Likuiditas Gabungan	130,57%	133,07%	150,75%	228,73%	237,69%
Rasio Perimbangan Investasi	221,47%	232,70%	236,70%	266,23%	271,79%
Rasio Beban Klaim Netto	73,49%	65,82%	49,37%	55,95%	45,86%

Transkrip Wawancara kepada pihak PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida Syariah)

1. Bagaimana sejarah berdirinya di Bumida Syariah ?

Jawab : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh DRS. H.I.K Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh izin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal melalui surat No. KEP.350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986

2. Apa visi dan Misi di Bumida Syariah ?

Jawab :

Visi

a. Menjadi Perusahaan Asuransi Umum yang Memberikan nilai lebih bagi Stakeholder.

b. Misi

Menghasilkan bisnis yang berkualitas dengan :


6) Menciptakan SDM yang unggul

- 7) Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi
- 8) Melakukan Inovasi terus-menerus
- 9) Mengembang

3. Bagaimana struktur organisasi di Bumida Syariah?

Jawab :

**Struktur Organisasi
PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda1967
Direktur Utama**



4. Apa saja produk - produk di Bumida Syariah?

Jawab : Produk Korporasi :

- a. Asuransi Kebakaran
- b. Asuransi Kendaraan Bermotor
- c. Asuransi Pengangkutan
- d. Asuransi Kecelakaan Diri
- e. Asuransi Kesehatan
- f. Asuransi Penjaminan

- g. Asuransi Liability Dokter
- h. Asuransi JSHK
- i. Asuransi Uang
- j. Asuransi Gagal Panen
- k. Asuransi Notaris

Produk Perorangan :

- a. Mobilkoe
- b. Motorkoe
- c. Siswakoe
- d. Karyawankoe
- e. Rumahkoe
- f. Sehatkoe
- g. Siagakoe
- h. Mahasiswakoe

5. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* pada asuransi syariah di Bumida Syariah?

Jawab : Akad *Tabarru'* merupakan akad yang bersifat *Non Profit Oriented*. Dalam penerapan di asuransi syariah jenis akad ini menggunakan akad Hibah (Pemberian). Implementasinya yaitu calon peserta memberikan sejumlah dana (*pooling fund*) kedalam kumpulan dana asuransi peserta dikelola oleh pihak asuransi. Pemberian dana tersebut bertujuan untuk membantu (tolong-menolong) kepada peserta lain yang mengalami musibah. Pihak asuransi sebagai

pengelola hanya bertugas untuk mengelola dana agar dana tersebut dialokasikan kepada peserta yang terkena musibah dengan benar dan tepat sesuai yang diperjanjikan. Pihak asuransi tidak berhak untuk mencatatkan dana tabarru' menjadi pendapatan perusahaan. Dana tabarru' yang telah dibayarkan, kemudian dikumpulkan menjadi satu di *Pool Tabarru*

6. Bagaimana penerapan akad *wakalah Bilujrah* pada asuransi syariah di Bumida Syariah?

Jawab : Akad *Wakalah Bil Ujroh* dalam asuransi syariah diterapkan ketika para peserta memberikan amanah kepada asuransi syariah untuk mengelola dana tabarru'. Peserta memberikan kuasa kepada asuransi agar mengelola dana tersebut. Karena asuransi telah mengelola dana *tabarru'*, maka asuransi syariah berhak untuk mendapatkan upah atau fee atas jasa mengelola dan mengelola dana *tabarru'* ini, dimana *fee* ini di sebut *ujroh*. Ujroh ini dicatat sebagai pendapatan perusahaan asuransi syariah karena merupakan hasil jerih payah asuransi syariah mengelola dan memastikan dana *tabarru'* tersebut dialokasikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan sesuai ketentuan dalam perjanjian (polis).

7. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru' Di Bumida Syariah?

Jawab : Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida Syariah) pengelolaan dana *tabarru* dikelola langsung secara terpusat di kantor pusat PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah, hanya ada beberapa aspek yang dikelola yaitu :

1) Kontribusi

Kontribusi merupakan dana yang harus diserahkan oleh para peserta asuransi , besaran dana kontribusi yang diserahkan tergantung akad, nilai objek yang diasuransikan, apa yang akan di asuransikan, produk yang diinginkan, jenis asuransinya, dan juga jaminan asuransinya. Pembayaran kontribusi dilakukan setelah akad disepakati kedua belah pihak dan maksimal 14 hari s.d 30 hari setelah periode asuransi dimulai (tergantung jenis dan jangka waktu asuransi). Ada dua pembagian alokasi kontribusi yang dikelola oleh pihak asuransi. Yaitu dana *ujrah* dan juga dana *tabarru'*, dan setiap polis tercantum besaran alokasi tersebut, contohnya alokasi kontribusi 60% untuk dana *tabarru'*, dan 40% untuk dana *ujrah*, karena akad digunakan adalah *Wakalah bil ujarah* maka menjadi kewajiban peserta membayar *ujrah* sebagai imbalan bagi perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana *tabarru'* . Kontribusi yang masuk kedalam dana *ujrah* ini digunakan untuk operasional perusahaan asuransi syariah termasuk membayar biaya akuisisi (komisi agen), dan dana yang masuk ke perusahaan ini untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang masuk ke dana *tabarru'*

akan digunakan khusus untuk pembayaran klaim para peserta asuransi apabila mendapatkan musibah, reasuransi syariah, refund dan lainnya yang terkait langsung dengan pengelolaan dana *tabarru*.

2) Investasi

Dana *tabarru*' yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan kedalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, bentuk investasi tersebut diantaranya dapat berupa Deposito Bank Syariah, Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Penyertaan langsung, dan lain sebagainya. Hasil investasi dana *tabarru*' akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan apabila akad investasi yang digunakan akad Mudharabah.

3) Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang dananya bersumber dari dana *tabarru*' sesuai akad yang disepakati. Apabila ada pesera yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka peserta dapat mengajukan pengembalian (refund) atas sebagian yang belum digunakan untuk klaim. Surplus dana *tabarru*' ada selesih lebih dari pengelolaan dana *tabarru*' periode berjalan setelah dikurangkan dengan beban klaim, *tabarru*' reasuransi, biaya

terkait penyelesaian klaim, kemudian ditambahkan dengan recovery klaim reasuransi.

8. Bagaimana sistem perhitungan dalam akad *wakalah bilujrah* pada asuransi syariah?

Jawab : Sistem Perhitungan Dalam Akad *Wakalah bil ujarah* yaitu ketika peserta membayarkan sejumlah dana kepada asuransi syariah yang disebut dana Kontribusi/Premi, dana kontribusi ini dipecah menjadi bagian yaitu Dana *ujrah* dan dana *tabarru'*. Dana *Tabarru'* dialokasikan untuk pembayaran klaim sedangkan dana *ujrah* digunakan untuk pembayaran biaya-biaya seperti biaya operasional, gaji pegawai dan lain-lain. Perlu diketahui untuk persentase perhitungannya di setiap polis memiliki perbedaan persentase perhitungan.

9. Bagaimana margin teknis dana perusahaan di Bumida Syariah?

Jawab : Margin Teknis Dana perusahaan di Bumida Syariah adalah selisih dan dari pendapatan *ujrah* dikurangi dengan total beban yang terdiri dari; Biaya akuisisi (komisi), *ujrah* reasuransi dan beban operasional (beban pemasaran, umum dan administrasi).

Perhatikan ilustrasi berikut :

- a. *Ujrah* Pengelola

Ujrah merupakan fee atau upah yang diberikan pihak peserta kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana *Tabarru'*

peserta. *Ujroh* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujrah*. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Perusahaan tidak boleh menggunakan dana *Tabarru'* untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujroh* untuk kebutuhan operasionalnya.

Untuk menghitung besaran *ujrah* pengelola yang dapat dialokasikan ke pendapatan perusahaan, maka mekanismenya adalah seluruh *ujroh* pengelola dikurangi total beban (*Total Beban = Beban Komisi + Ujrah Reasuransi + Beban Usaha + Beban Pengembangan*)

b. Beban

Faktor beban dana perusahaan meliputi :

4) Biaya Akuisisi (Komisi)

Beban akuisisi adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka mendapat (akuisisi) bisnis, termasuk didalamnya komisi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga pemasar atau mitra kerja atau agen asuransi syariah

5) Beban *Ujrah Reasuransi*

Dalam pengelolaan dana *tabarru*, Syariah Bumida harus berupaya untuk mengelola dana *tabarru'* sebaik mungkin. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut dengan

cara membagi kembali resiko atas tutupan yang ada kepihak reasuransi syariah, agar resiko yang ditimbulkan nantinya ketika terjadi klaim dapat disupport dan dibantu (share risk) dari pihak lain yaitu pihak reasuransi syariah.

Seperti contoh berikut : UMJ mengajukan asuransi property dengan nilai bangunan yang diasuransikan sebesar 15 Miliar dengan perincian berikut :

- a) Total Pertanggungagn (TSI) Rp. 15.000.000.000,-
- b) Nilai Kontribusi Rp 15.000.000,-
- c) Komposisi Kontribusi : Tabarru 60% dan Ujroh 40 %
- d) Tabarru yang disesikan sebesar 50%
- e) Ujrah Reasuransi sebesar 15%

Berikut perhitungan untuk menentukan nilai ujroh reasuransi :

- a) $15.000.000 \times 60\% = 9.000.000$
- b) (Nilai Ujroh Reasuransi Syariah dihitung dari kontribusi x% Ujroh)
- c) $9.000.000 \times 50\% \times 15\% = 675.000$
- d) (Nilai Ujroh Reasuransi Syariah dihitung dari 100% tabarru x besaran tabarru yang disesikan ke reasuransi x % Ujrah Reasuransi)

6) Beban Operasional

Beban Operasional perusahaan Asuransi Syariah Bumida merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjaga agar usahanya dapat terus berjalan, seperti biaya pemasaran, gaji pegawai, sewa gedung, listrik dan lain-lain.

10. Bagaimana laporan keuangan 2016-2020 di Bumida Syariah?

Jawab : Jawaban ada di lampiran

11. Apakah sistem perhitungan dalam akad *wakalah bilujarah*, pemberian *ujrah* disepakati dengan peserta ?

Jawab : iya, besaran *ujrah* disepakati di awal dan tertulis di polis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Mujaiyana Anjani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tgl lahir : Jakarta, 26 Maret 1999
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Perigi Rt 005/007 Kel. Bedahan,
Kec Sawangan-Depok
Status : Belum Menikah
No. Handpone : 085839952176
Email : mujaiyanaa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK.Miftahul Ulum Gandul
SDN : SDN Ciganjur 05 Pagi
MTS : MTS DA'Arussa' Adah Ciganjur
SMK : SMK PURNAMA 2 Jakarta
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jakarta